

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelanggaran hukum umumnya dilakukan ataupun dimotivasi oleh dorongan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang relatif sulit dipenuhi. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan yang tinggi juga memberi peluang terjadinya pelanggaran pidana yang makin bervariasi dan kualitas tindak pidana yang semakin meningkat. Untuk menanggulangi segala bentuk tindak kejahatan dan tindak pidana dibutuhkan adanya kebijakan penindakan dan antisipasi yang menyeluruh.

Tindak pidana dan kejahatan yang makin meningkat akan berdampak luas, menuntut penegakan hukum oleh aparat yang berwenang untuk menerapkan sanksi pidana sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Kesejahteraan masyarakat dapat terwujud apabila di dalam penegakkan hukum tidak terbang pilih, sehingga rasa keadilan masyarakat terpenuhi dan tidak ada yang dirugikan.

Pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan dan lain-lainnya merupakan bentuk pelanggaran hukum yang merugikan masyarakat. Daya paksa yang digunakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman

dan rasa keadilan bagi masyarakat, sehingga kehidupan bermasyarakat dan bernegara bisa kondusif.<sup>1</sup>

Tiga (3) hal yang menyebabkan masyarakat taat kepada hukum yaitu sebagai berikut :<sup>2</sup>

1. Orang yang mau melakukan perbuatan yang melanggar hukum takut karena telah berbuat dosa
2. Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperitive
3. Rasa malu karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum<sup>3</sup>

Penegakan hukum dimulai dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh aparat. Pasal 1 butir 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHAP ), sebelum dilakukan penyidikan terhadap suatu perkara pelanggaran hukum maka untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana maka perlu dilakukan penyelidikan.<sup>4</sup>

Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidak, tindakan tersebut dilakukan penyidikan sesuai aturan yang berlaku, merupakan penjelasan dari pengertian penyelidikan.

---

<sup>1</sup> .<https://www.suduthukum.com/2016/10/pengertian-penegakan-hukum.html>, diunduh pada Rabu tanggal 20 Nopember 2019

<sup>2</sup> Sri Endah Wahyuningsih, September 2017, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Narkoba di Polda Jateng*, Jurnal, Semarang

<sup>3</sup> Sri Endah Wahyuningsih, Juli 2013, *Prinsip-Prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Jurnal, Semarang

<sup>4</sup> *KUHAP LENGKAP, Pelaksanaan KUHAP Pedoman KUHAP Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, Bumi Aksara, 2004, hlm. 5

Mengumpulkan dan mencari bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang adanya suatu tindak pidana menurut cara yang diatur dalam undang-undang merupakan penjelasan dari pengertian penyidikan.

Penyidikan diusahakan memperoleh jawaban atas pertanyaan, apakah telah terjadi suatu perbuatan pidana atau tidak, dan jika benar demikian siapa pelakunya, di mana dan dalam keadaan bagaimana perbuatan pidana itu dilakukan. Apabila dalam penyidikan didapat hasil yang diharapkan dapat memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut di atas maka tindakan dapat diteruskan dalam wujud penyidikan lanjutan, sebab Jaksalah yang akhirnya akan menggunakan hasil-hasil yang telah diperoleh untuk kepentingan menuntut Terdakwa ke sidang pengadilan.

Penyelidikan menurut KUHAP bertujuan untuk mendahului guna mempersiapkan tindak-tindakan penyidikan yang akan dilakukan, yaitu sebagai berikut :<sup>5</sup>

- a. Tidak adanya pelanggaran hak asasi.
- b. Tidak boleh penggunaan upaya paksa secara dini.
- c. Menjaga jangan sampai ada kemungkinan timbulnya resiko tuntutan hukum justru karena tindak penyidikan
- d. yang dilakukan oleh penyidik tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
- e. Membatasi dan mengawasi dan mngawasi pelaksanaan penyidikan agar dilakukan secara terbuka.

---

<sup>5</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 6

Tersangka merupakan orang yang karena perbuatannya atau keadaanya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana merupakan pengertian tersangka. Terdakwa merupakan seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan.

Dalam KUHAP, tersangka dan terdakwa pengaturannya antara lain terdapat dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP. Dalam Pasal 50 KUHAP antara lain dinyatakan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik untuk selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Hak orang yang melakukan tindak pidana wajib di hormati dan dipenuhi hak-haknya sebagai manusia yang sama dihadapan hukum selama belum ada keputusan hakim yang tetap, maka penegak hukum (Kepolisian) wajib menghormati hak orang tersebut.

Pemeriksaan pendahuluan dimaksudkan untuk mempersiapkan hasil-hasil investigasi yang dibuat secara tertulis dari pihak tersangka. Dalam tahapan ini dikumpulkan bahan-bahan yang menjadi barang bukti atau alat-alat bukti dalam suatu rangkaian berkas perkara, serta kelengkapan pemeriksaan lainnya dengan maksud untuk dapat menyerahkan perkara ke pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Bambang Tri Bawono, 2011, *Tinjauan Yuridis Hak-Hak Tersangka Dalam Pemeriksaan Pendahuluan*, Jurnal Hukum, Dosen Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang

Dalam hal ini, pengadilan juga mencari pengakuan terdakwa dari keterangan terdakwa, sesuai dengan isi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) yang dibuat polisi, sebab keterangan terdakwa :

“ialah apa yang dinyatakan sidang pengadilan”. Begitu tertulis dalam Pasal 189 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 185 pun memberi batasan yang sama berkaitan dengan keterangan saksi.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluanjangan sampai timbul ekses-ekses yang melanggar hak asasi manusia, yaitu dalam hubungannya dengan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana berdasarkan KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Hak-hak tersangka apa yang tidak diberikan oleh penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana di Polsek Gajah Mungkur. Hak-hak tersangka dilindungi oleh undang-undang, maka harus diberikan sesuai aturan yang berlaku seperti, perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Orang yang ditangkap, diperiksa oleh penyidik wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan dari pengadilan yang menyatakan kesalahannya serta memperoleh kekuatan hukum tetap. Undang-Undang mengatur tentang orang yang ditangkap, ditahan, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan pada undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti rugi dan rehabilitasi sejak tingkat penyelidikan dan para penegak hukum yang dengan sengaja atau

kelalaian menyebabkan asas hukum dilanggar, dituntut, dipindahkan dan juga dikenakan hukuman administratif.

Peradilan dilaksanakan dengan cepat, sederhana, biaya ringan, bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan dan setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya. Serta kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain wajib diberi tahu dakwaan dan dasar hukum apa yang di dakwakan kepadanya, juga wajib diberi tahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan hukum dari penasihat hukum.

Atas dasar uraian tersebut diatas, maka penulis ingin lebih mendalam dalam mengkaji apakah hak-hak tersangka sudah diberikan sesuai aturan yang berlaku di wilayah hukum Polsek Gajah Mungkur ke dalam sebuah skripsi dengan judul “HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KUHAP (STUDI PENYIDIKAN DI POLSEK GAJAH MUNGKUR SEMARANG)”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, perumusan masalah yang timbul di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah hak-hak tersangka dalam proses penyidikan di Polsek Gajah Mungkur diberikan?

2. Konsekuensi hukum apa yang timbul apabila hak-hak tersangka tidak dipenuhi dalam proses penyidikan?
3. Hambatan apa yang timbul dalam pemenuhan hak tersangka pada waktu proses penyidikan di Polsek Gajah Mungkur?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menjelaskan hak tersangka dalam proses penyidikan di Polsek Gajah Mungkur diberikan
2. Untuk menjelaskan hukum yang timbul apabila hak tersangka tidak dipenuhi dalam proses penyidikan
3. Untuk menjelaskan hambatan yang timbul dalam pemenuhan hak tersangka pada waktu proses penyidikan di Polsek Gajah Mungkur

### **D. Kegunaan Penelitian**

Kegunaan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Kegunaan teoritis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Berdasarkan KUHAP (Studi Penyidikan di Polsek Gajah Mungkur Semarang)”

2. Manfaat praktis


- a) Polri

Hasil penelitian dapat memberikan masukan kepada aparat Kepolisian Polsek Gajah Mungkur dalam pemenuhan hak tersangka dalam proses penyidikan

b) Masyarakat umum

Hasil penelitian dapat memberikan masukan atau pengetahuan kepada masyarakat di wilayah hukum Polsek Gajah Mungkur, mengenai hak tersangka dalam proses penyidikan.

**E. Kerangka Pemikiran**



Perkara pidana yang ada, dilakukan penyelidikan lalu ditingkatkan ke penyidikan untuk menemukan tersangka, tetapi di dalam penyidikan terhadap tindak pidana tersebut, penyidik harus memperhatikan hak-hak tersangka, karena dilindungi oleh undang-undang. Di dalam penyidikan rujukannya yaitu undang-undang no 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, Kitab Undang-Undang



Hukum Acara Pidana, karena di dalam KUHAP diatur semua tentang penyidikan, hak-hak tersangka yang harus dilindungi dan juga diatur dalam Peraturan Kapolri nomor 06 tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Teori yang digunakan dalam penyidikan tindak pidana yaitu teori penegakan hukum, karena berhasil tidaknya dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana yaitu tergantung proses penyidikan yang dilakukan aparat Kepolisian.